



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Moh. Alfian Radita Pradana, bertempat tinggal di Jalan Pamenang No. 47, RT. 5 RW. 7, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Chairul Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan Nomor 28, RT. 2 RW. 4, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Donius Indrardi, bertempat tinggal di Jalan Gapuro Agung Tlogo III, RT. 1 RW. 2, Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak – pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 148/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 148/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 07 Desember 2023 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tertanggal 07 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 07 Desember 2023 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Rabu, 27 Mei 2021, Penggugat selaku klien dan Tergugat selaku Pemborong pekerjaan pertukangan / Kontraktor mengadakan perjanjian kontrak kerja atas pembangunan 3 (tiga) kamar kost yang beralamatkan di Perumahan Sultan Agung Inside, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
 2. Bahwa, kontrak kerja tersebut bernilai sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan masa pengerjaan 4 (empat) bulan untuk dapat diserahkan terimakan kunci kamarnya / pekerjaan selesai 100%;
 3. Bahwa, pekerjaan tersebut ternyata tidak selesai sepenuhnya hingga saat ini, dan Tergugat hanya mengerjakan kontrak kerja tersebut sebanyak 40% dari total yang disepakati, sehingga Penggugat mengalami kerugian;
 4. Bahwa, kerugian materiil Penggugat atas wanprestasi sebagian yang dilakukan Tergugat adalah meneruskan pengerjaan konstruksi sebesar 60%, biaya material dan tukang baru sebesar 24.332.000 (dua puluh empat juta, tiga ratus tiga puluh dua ribu) rupiah, sedangkan kerugian imateriil dikarenakan 3 (tiga) kamar kost tidak dapat diberdayakan usahanya selama 2 tahun terakhir sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah;
 5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan perjanjian yang tidak melanggar pasal 1320 KUH Perdata, dan Tergugat telah melanggar salah satu ketentuan Pasal 1276 KUHPerdata yang intinya (1) memenuhi dan melaksanakan perjanjian, (2) memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, (3) membayar ganti rugi, (4) membatalkan perjanjian, dan (5) membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
 6. Bahwa, Tergugat telah diberi peringatan / somasi untuk membayar ganti rugi sebesar pekerjaan yang tidak dikerjakan, namun tidak ditanggapi hingga saat ini;
 7. Bahwa, Pengugat telah merasa bahwa haknya dilanggar sehingga dapat menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;
 8. Bahwa, karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;
- Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan-keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Blt



1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Ingkar Janji Sebagian;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan / membayar uang kepada Penggugat sejumlah pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar 60% / 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 74.332.000 (tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu) rupiah, kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat hadir sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fithriani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di mediasi selama 3 (tiga) kali pertemuan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat belum membuat persetujuan untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3572030602960003, atas nama Moh. Alfiand Radita Pradana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 20-06-2023, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Moh. Alfiand Radita Pradana dengan Donius Indraddi, tertanggal 27 Mei 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Somasi (Teguran Hukum) kepada Donius Indradi, tertanggal 9 November 2023, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup (*nazegelen*) dan terhadap seluruh alat bukti surat tersebut hanya berupa Fotokopi saja tanpa aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Dhimas Ardiansyah, lahir di Malang, 02 Januari 1997, jenis kelamin laki – laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. DR. Sucipto, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman dan sebagai penghubung pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung;
 - Bahwa Saksi pernah cerita kepada Penggugat dan mengatakan bahwa pernah bertemu beberapa kontraktor yang bisa mengerjakan membuat rumah kost dengan biaya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi yang memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya ada kesepakatan perjanjian kerjasama;
 - Bahwa Saksi tahu, bentuk kerjasama yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat yaitu membuat rumah kost dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan minta tambah lagi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan nilai total Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu, uang nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut sudah diberikan secara tunai oleh Penggugat kepada Tergugat sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi tahu, perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu saat pandemi sekira tanggal 27 Mei 2021;



- Bahwa Saksi tahu, perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan secara tertulis;
 - Bahwa Saksi tahu, pekerjaan Tergugat bukan merupakan seorang kontraktor, namun jualan barang - barang antik (pusaka)
 - Bahwa Saksi tidak bekerja di tempat Tergugat tersebut dan Saksi bukan sebagai Marketing dari Tergugat, Saksi hanya sekedar teman Penggugat dan Tergugat yang menghubungkan terkait dengan kontrak pembuatan rumah kost;
 - Bahwa awalnya Saksi dijanjikan akan diberi komisi oleh Tergugat namun tidak diberi dan hanya diajak makan dan dibelikan rokok;
 - Bahwa Saksi tidak ikut bertanggungjawab dalam perkara ini, tetapi Saksi juga beban moril karena mengenalkan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, nilai kerugian yang belum dilaksanakan dalam membuat rumah kost yang belum selesai dan ditinggalkan oleh Tergugat tersebut mencapai sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan;
2. Agus Subagyo, lahir di Blitar, 10 Agustus 1971, jenis kelamin laki – laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. DR. Sutomo, Gg. II No. 2, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Karyawan dari Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh tukang bangunan di proyek bangunan rumah kost yang dikerjakan oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja menjadi buruh tukang bangunan di proyek bangunan rumah kost yang dikerjakan oleh Tergugat tersebut, per hari digaji sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu, lokasi proyek bangunan rumah kost tersebut terletak di Jalan Sultan Agung, Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi bekerja renovasi rumah atau membuat rumah kost sejak mulai pondasi, tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi bekerja membuat rumah Kost sekitar 2 (dua) bulan, hanya sampai bangunan atas atau baru selesai sekitar 60 (enam puluh) persen;
 - Bahwa yang bekerja membuat rumah kost tersebut sebanyak 5 (lima) orang;



- Bahwa Saksi tahu dan mendengar dari Penggugat bahwa nilai kontrak membuat rumah kost tersebut katanya borongan 2 (dua) kamar senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu rincian daripada pembuatan rumah kost tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, yang menyediakan material untuk pembuatan rumah kost tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa bangunan tersebut sudah berjalan sekitar 60 (enam puluh) persen dan masih kurang 40 (empat puluh) persen, namun tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat tiba-tiba memberhentikan Saksi dan pekerjaan tersebut;
- Bahwa gaji Saksi sampai dengan bangunan tersebut berjalan sekitar 60 (enam puluh) persen, sudah lunas dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan penggugat sebagaimana yang tertulis diatas ;

Menimbang bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya ;

Menimbang bahwa dipersidangan tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan juga tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk



membuktikan dalil - dalil pendiriannya masing - masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HiR tersebut sudah seharusnya pihak penggugat yang membuktikan terlebih dahulu materi gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan ada tidaknya Perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dari Tergugat, maka berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat serta jika dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka persoalan yuridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dasar hukum mengenai wanprestasi, telah diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu timbul karena adanya persetujuan (agreement) diantara kedua belah pihak, yang mana persetujuan tersebut dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1- bahwa harus ada lebih dahulu persetujuan antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan dalam pasal 1320 KUHPerdara;
- 2- bahwa salah satu asas persetujuan menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi (Promise must be kept);
- 3- bahwa dengan demikian, wan prestasi terjadi apabila salah satu pihak:
 - 4- tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau;
 - 5- tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau;
 - 6- tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Menimbang bahwa dipersidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan saksi namun masing – masing hanya mengajukan bukti surat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dari para pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti - bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, maka bukti yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena sejak semula terdapat fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan hukum berupa perjanjian kontrak kerja tentunya fakta hukum tersebut merupakan undang -undang bagi para pihak vide pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dipersidangan oleh karena itu maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan



mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu untuk petitum gugatan pengugat pada poin satu untuk petitum ini Majelis menilai sudah seharusnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya maka oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan petitum dari gugatan penggugat pada poin berikutnya yaitu ;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke dua dari gugatan penggugat yaitu mengenai menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Ingkar Janji sebagian terhadap hal ini perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa penggugat dipersidangan telah mejelaskan materi gugatannya menyangkut mengenai perjanjian kontrak kerja antara penggugat dengan tergugat terhadap pekerjaan pembangunan rumah kos yang beralamat di Perumahan Sultan Agung Inside Kecamatan Sanan Wetan sebagaimana tertulis didalam bukti surat P-2 yang diajukan oleh penggugat dipersidangan kemudian setelah Majelis memeriksa alat bukti P-2 berupa surat perjanjian kontrak kerja antara penggugat dengan tergugat dan terhadap alat bukti surat tersebut hanya berupa fotocopy saja tanpa diperlihatkan yang aslinya kemudian dipersidangan pihak penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tersebut Majelis menilai tidak ada satu pun keterangan saksi-saksi yang dapat menjelaskan nilai kerugian yang dialami oleh pihak penggugat sehingga sehingga mejelis menilai dalam hal ini dapat diketahui berdasarkan Yurisprudensi nomor 112 K / Pdt / 1996 tertanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

" fotokopy surat tanpa disertai surat / dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan dokumen lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata) "

Menimbang bahwa prinsip pokok dari gugatan penggugat untuk menyatakan tergugat melakukan WanPrestasi atau ingkat janji namun penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya maka sudah seharusnya untuk petitum gugatan pada poin ini untuk ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dari surat gugatan penggugat merupakan tuntutan yang prinsip maka dan terhadap petitum kedua tersebut tidak dapat dibuktikan oleh penggugat maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharunya untuk petitum-petitum yang lainnya dari surat gugatan penggugat untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka sudah seharusnya untuk petitum gugatan penggugat pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh gugatan penggugat ditolak dan pihak penggugat berada dipihak yang kalah maka sudah seharusnya biaya perkara dibebankan kepada penggugat hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 181 HiR yang berbunyi “ barang siapa yang dikalahkan dengan Keputusan maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti – bukti lain yang diajukan para pihak, baik berupa keterangan saksi maupun bukti surat lainnya yang tidak dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim di atas karena tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertimbangan perkara ini, maka bukti – bukti tersebut dikesampingkan;

Mengingat, yurisprudensi nomor 112 K / Pdt / 1996 tertanggal 17 September 1998 serta pasal – pasal dari undang – undang lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024 oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H. dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gunadi, S.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)